



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN DASAR

Nomor : 420.1/0007/35.73.406/2021

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Dasar
Nomor Register : IDIK/0034/PERIJ/II/2021;
Tanggal Permohonan : 23 FEBRUARI 2021;
Nama Pemohon : DRS. AHMAD KIPLI, M.PD.I;
Alamat : PURI CEMPAKA PUTIH I K3 NO 3 RT. 9 RW. 5 KEL. ARJOWINANGUN
KEC. KEDUNGKANDANG KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk : **IZIN PENDIDIKAN DASAR.**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Dasar kepada :
Nama Penanggung Jawab : DRS. AHMAD KIPLI, M.PD.I;
Nama Lembaga : YAYASAN DARUL ULUM AGUNG;
Alamat Lembaga : JL. MAYJEN SUNKONO NO. 9 KEL. BUMIAYU, KEC. KEDUNGKANDANG, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : SMP DARUL ULUM AGUNG ;
Alamat Sekolah : JL. MAYJEN SUNKONO 9 KOTA MALANG;
Kelurahan : BUMIAYU Kecamatan : KEDUNGKANDANG;
Penguasaan Lokasi : SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN PEMILIK TANAH DAN BANGUNAN ANTARA SITI NURHAYATI SELAKU PEMILIK SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 350 TAHUN 1995 UNTUK PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMP DARUL ULUM AGUNG YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 22 SEPTEMBER 2025.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Dasar tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar, terjadi perubahan identitas dan/atau Satuan Pendidikan Dasar tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 4 MARET 2021



ERRETTY SANTOSO, S.T., M.T.

Ramliha Utama Muda

Np. 19730405 199803 1 004



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.